



**PUTUSAN**  
Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sofyanus Laoli, SH dan Elisman Harefa advokat/Pengacara beralamat di Jl. Makam Pahlawan No. 01 Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

[REDACTED], [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], Provinsi

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 27 September 2022 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan di Kabupaten Nias Barat secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Junius Gulo, S.Pd.K

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 22/A.16.a/MR.LHMI/ONKP/X/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Lahomi pada tanggal 10 Agustus 2018;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mencatatkan Perkawinannya di Kabupaten Nias Barat secara hukum pada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1225-KW-11112020-0001 pada tanggal 11 November 2020;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis yang berdasarkan atas kasih dan cinta sehingga selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang Anak Perempuan yaitu :
  - a) Anak pertama bernama [REDACTED], lahir di Fabaliwa pada tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1225-LT-10122020-0004 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, dan;
  - b) Anak kedua bernama [REDACTED], lahir di Hilibadalu pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1225-LT-26012021-0008 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun dan damai serta harmonis akan tetapi hanya berjalan sekitar 4 (empat) bulan hubungan perkawinan yang harmonis tersebut mulai adanya percek-cokan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Desember 2018, dimana Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering pulang mabuk-mabukkan dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta cemburu buta terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah serta meminta cerai;
6. Bahwa sikap dan perilaku serta perbuatan Tergugat kepada Penggugat terus-menerus dilakukan oleh Tergugat, namun Penggugat masih mencoba mempertahankan hubungan perkawinannya tersebut dengan mencoba

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst



mengintropeksi diri untuk perbaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa suatu ketika pada bulan April 2019 Tergugat bertengkar dengan saudara kandungnya sehingga Tergugat keluar pergi dari rumah dengan mengajak Penggugat untuk pindah tinggal di rumah saudara Ibunya Tergugat, dimana kondisi Penggugat saat itu juga dalam keadaan berbadan dua (hamil);
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saudara Ibunya, Penggugat juga sering mendapatkan perlakuan kasar, tidak dianggap dan bahkan mendapatkan kekerasan fisik dan phisikis dimana Tergugat sering mengancam Penggugat akan dibunuhnya serta Tergugat juga sering meminta cerai kepada Penggugat;
9. Bahwa pada bulan Juli 2019 ketika Penggugat telah melahirkan sekitar 2 hari, Tergugat marah-marah kepada Penggugat dengan mengatakan kepada Penggugat bahwa anak yang telah Penggugat lahirkan adalah bukan anak Tergugat sehingga Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat juga tidak pernah menghormati orang tua Penggugat, dimana pada bulan Oktober 2019 dirumah orangtua Penggugat sedang ada acara keluarga dan disana Tergugat menunjukkan sikap yang tidak hormat dihadapan orang tua dan keluarga besar Penggugat, dimana Tergugat membuat keributan pada acara tersebut dan berselisih dengan ipar Penggugat, namun pada saat itu Ipar Penggugat dapat menahan emosinya karena menghormati nasehat dari Orang tua Penggugat;
11. Bahwa sejak Tergugat membuat keributan dan perselisihan kepada Ipar Penggugat dihadapan orang tua kandung Penggugat dalam acara keluarga tersebut, sehingga membuat ketakutan bagi orang tua Penggugat apabila Penggugat pulang kerumah bersama Tergugat, bahwa mereka khawatir Tergugat akan melakukan perbuatan tidak baik kepada Penggugat, sehingga orang tua Penggugat menyarankan agar Penggugat tidak ikut pulang kerumah bersama Tergugat dikarenakan juga Tergugat pada saat itu dalam keadaan mabuk dan sangat emosi, sehingga Penggugat mengiyakan saran dari Orang tua kandungnya dengan tidak pulang ikut bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa sejak kejadian perbuatan Tergugat tersebut pada bulan Oktober 2019 di rumah orang tua kandung Penggugat, membuat Penggugat dan

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst



Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat tinggal di rumah yang di Tugala dan Penggugat tinggal di rumah orang tua kandungnya dan Tergugat tidak pernah berkeinginan menjemput Penggugat hingga pada bulan Desember 2019 dan Penggugat juga takut apabila pulang sendiri ke rumah Tergugat di Tugala;

13. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 Tergugat datang menjemput Penggugat di rumah orang tua Penggugat bersama dengan saudaranya dan Tergugat meminta maaf kepada orang tua Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang tidak hormat kepada orang tua Penggugat serta berjanji akan mengasihi Penggugat, sehingga pada tanggal 28 Desember 2019 Penggugat ikut pulang bersama dengan Tergugat ke rumahnya di Tugala;
14. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2020 Tergugat kembali membuat kerusakan dalam rumah tangga dengan menganiaya Penggugat dan mengusir penggugat dari rumah dan Tergugat meminta cerai kepada Penggugat, dimana keadaan saat itu masih dini hari sehingga membuat tetangga pada bangun dan satupun dari tetangga tidak ada yang berani membantu atau menolong Penggugat dikarenakan para tetangga takut terhadap Tergugat dan dikarenakan Penggugat mengingat memiliki bayi masih kecil, sehingga Penggugat tetap bertahan tidak pergi dari rumah;
15. Bahwa sejak bulan Januari hingga bulan April 2020 itu, Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya;
16. Bahwa pada tanggal 05 April 2022 Ibu Penggugat menghubungi Penggugat karena sangat kangen bertemu dengan cucunya sebab sudah sangat lama Ibu Penggugat tidak bertemu cucunya dan Ibu Penggugat meminta kepada Penggugat agar datang ke rumah dan saat itu Penggugat karena merasa kasihan kepada Ibunya dan tidak tega menolak keinginan Ibunya, sehingga Penggugat pergi dari rumah bersama anaknya Penggugat ke rumah Ibunya;
17. Bahwa setelah Penggugat pulang dari rumah Ibunya, dimana saat itu ketika Penggugat telah sampai dirumah, Penggugat melihat Tergugat tidak ada di dalam rumah. Tidak lama kemudian Tergugat pulang dan masuk ke rumah dalam keadaan sudah mabuk dan ketika Penggugat membukakan pintu rumah kepada Tergugat, tidak ada basa-basi Tergugat langsung memukul Penggugat secara habis-habisan sehingga baju yang dikenakan oleh Penggugat robek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa karena Penggugat teraniaya oleh perbuatan Tergugat, sehingga Penggugat lari dari rumah dan tidak berani lagi tidur pada malam itu di rumah bersama dengan Tergugat dan Penggugat meminta perlindungan tempat aman sementara tinggal di rumah saudara dari Bapak kandung Tergugat;
19. Bahwa karena Ibu kandung Penggugat telah mendengar apa yang telah dialami Penggugat dan sementara tinggal di rumah keluarga Tergugat, sehingga Ibu kandung Penggugat menjemu Penggugat dan hendak membawa Penggugat pulang kerumahnya, namun karena ada beberapa nasehat yang disampaikan keluarga Penggugat sehingga Ibu kandung Penggugat tidak jadi membawa Penggugat ikut bersamanya akan tetapi membawa Penggugat ke rumah orang tua kandung Tergugat.
20. Bahwa pada tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, terulang lagi kejadian Kekerasan Fisik / Pemukulan dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dimana saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dan langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa penyebab apapun dan langsung menganiaya Penggugat secara habis-habisan, sehingga setelah Tergugat merasa puas memukuli Penggugat, lalu Tergugat berbalik teriak-teriak disamping Bayi Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 9 (Sembilan) bulan sehingga Bayi tersebut terkejut dan menangis kuat dan saat Tergugat teriak-teriak disamping Bayi Penggugat dan Tergugat, disaat itu Penggugat mempunyai kesempatan lagi menyelamatkan dirinya dan berlari melapor ke Polsek Sirombu.
21. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat sangat trauma dan ketakutan, sehingga Penggugat tidak berani lagi bertemu dengan Tergugat;
22. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksud dari tujuan perkawinan dan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocan dan pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana juga Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat hingga saat ini dan bahkan adan niat memperbaiki sikap dan perilakunya sebagai seorang suami yang memiliki isteri dan Anak-anak yang seharusnya memiliki tanggung jawab atas segala nafkah kebutuhan rumah tangga dan anak-anaknya, namun Tergugat tidak mempedulikannya hingga

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst





2 (dua) tahun ini, sehingga membuat Penggugat telah berketetapan hati untuk terakhir kalinya dengan tidak akan memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat dalam mengakhiri penderitaan bathin yang panjang dari Tergugat dan jalan yang terbaik adalah dengan cara mengakhiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara bercerai.

23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan dinyatakan sebagai berikut:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Apabila mengacu kepada pada Pasal 1 UU RI No. 01 Tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat jelas terlihat mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

24. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975 yang pada pokoknya menentukan:

Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat yang didasarkan pada perselisihan dan kekerasan Phisikis terus menerus yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat serta juga Penelantaran yang telah dialami Penggugat beberapa tahun oleh Penggugat sehingga berdasar bahwa rumah Tangga Penggugat dan tergugat Tidak bisa dipertahankan lagi dan harus diputus karena perceraian;

25. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 09 tahun 1975, pada pokoknya menentukan:

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman Tergugat

Bahwa, domisili Tergugat terakhir adalah di Desa Tugala, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Dengan demikian secara hukum, yang berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Gunungsitoli;



26. Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan sebagaimana diuraikan diatas, maka adalah beralasan secara hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Nias Barat secara Agama Kristen dan dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Junius Gulo, S.Pd.K pada tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 22/A.16.a/MR.LHMI/ONKP/X/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Lahomi pada tanggal 10 Agustus 2018, putus karena perceraian;
27. Bahwa, Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibu nya, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan bahwa, Anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
- a) Anak pertama bernama Arshinta Kirania Pratista Hia, lahir di Fabaliwa pada tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1225-LT-10122020-0004 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, dan;
  - b) Anak kedua bernama Nora Livia Hia, lahir di Hilibadalu pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1225-LT-26012021-0008 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat di tempatkan dalam asuhan Penggugat;  
Sebagaimana dalam Putusan MARI nomor: 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyebutkan “bahwa Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”.
28. Bahwa, oleh karena Anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menetapkan biaya nafkah hidup untuk Anak hasil pernikahan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai mereka dewasa dibebankan kepada Tergugat;

29. Bahwa oleh karena gugatan cerai ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang cukup dan bukti-bukti yang kuat yang kebenarannya tidak dapat disangkal/dibantah oleh Tergugat maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
30. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan Penggugat sebagai akibat dari perbuatan dan tindakan Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas yang telah dikemukakan maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa secara hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Nias Barat secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Junius Gulo, S.Pd.K pada tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 22/A.16.a/MR.LHMI/ONKP/X/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Lahomi pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah mencatatkan Perkawinannya di Kabupaten Nias Barat secara hukum pada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1225-KW-11112020-0001 pada tanggal 11 November 2020 , adalah Sah Secara Hukum;
3. Menyatakan bahwa secara hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Nias Barat secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Junius Gulo, S.Pd.K pada tanggal 10 Agustus 2018

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 22/A.16.a/MR.LHMI/ONKP/X/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Lahomi pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah mencatatkan Perkawinannya di Kabupaten Nias Barat secara hukum pada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1225-KW-11112020-0001 pada tanggal 11 November 2020, adalah Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;

4. Menyatakan bahwa, Anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat yaitu
  - a) Anak pertama bernama [REDACTED], lahir di Fabaliwa pada tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1225-LT-10122020-0004 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, dan;
  - b) Anak kedua bernama [REDACTED], lahir di Hilibadalu pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1225-LT-26012021-0008 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, di tempatkan dalam asuhan Penggugat;
5. Menetapkan biaya nafkah hidup untuk Anak hasil pernikahan tersebut diatas sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai mereka dewasa dibebankan kepada Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Nias Barat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya - biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Sofyanus Laoli, SH dan Elisman Harefa advokat/Pengacara beralamat di Jl. Makam Pahlawan No. 01 Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 13 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 26 September 2022 dengan Nomor Register 312/SK/2022 sedangkan Tergugat hadir kuasanya Budieli Dawolo, SH, Filemo Daeli, SH dan Yonathan Mendrofa, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Budi Dawolo & Rekan yang beralamat di Jalan Dr. Cipto M Kusumo No 28 Desa Onozitoli Sifaoroasi Kec. Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 379/SK/2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kabur (obscuur libeli) tidak jelas.

- a) Poin 20 mengatakan Bahwa Tergugat melakuka lagi kekerasan fisik kepada Penggugat dst.....bahwa Pernyataan Penggugat tersebut mengada-ngada dan tidak jelas, Tergugat menjelaskan bahwa Penggugat sudah pergi dan tidak lagi tinggal dirumah Tergugat sejak bulan April 2020 yang menjadi pertanyaan dimana kesempatan Tergugat melakukan kekerasan fisik..sementara Penggugat tidak lagi tinggal dirumah sejak bulan April 2020;
- b) Poin (22) yang pada intinya berbunyi "antara Penggugat dan tergugat terjadi percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus dan berlarut-larut dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah Tangga". Bahwa menanggapi isi Gugata Penggugat tersebut mengada-ngada dan tidak jelas karena tidak pernah terjadi percekcoakan secara terus menerus dan juga Tergugat jelaskan pada saat mediasi pun Tergugat selalu

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengharapkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan tergugat  
baik kembali namun Penggugat tetap bertahan pada kemauannya;

- c) Poin (16) yang mengatakan Penggugat ibu Penggugat menghubungi Penggugat karena kangen sama cucunya dst....dan poin (17) mengatakan bahwa setelah Penggugat pulang dari rumah ibunya dan melihat Tergugat sudah mabuk dan ketika Penggugat membuka pintu rumah kepada Tergugat tidak ada basa basi Tergugat langsung memukul Penggugat secara habis-habisan sehingga baju yang dikenakan oleh Penggugat Robek. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat tersebut sangat keliru dan mengada-ngada. Perlu Tergugat jelaskan ibu Penggugat disebut adalah ibu mertua dari Tergugat, namun pada saat Penggugat datang di rumah ibu Penggugat, Tergugat belum datang di rumah ibu Penggugat apalagi pada poin (17) yang mengatakan menganiaya Penggugat secara habis-habisan. Itu mustahil terjadi;
- d) Poin (20) mengatakan bahwa pada tanggal 05 April 2022 selira pukul 18.00 Wib terulang lagi kekerasan fisik/ pemukulan dilakukan Tergugat kepada Penggugat dst....bahwa menanggapi Gugatan Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan keliru karena pada gugatan Penggugat poin (16) tanggal 05 April 2022 Penggugat sudah di rumah ibu Penggugat untuk mempertemukan cucunya dengan ibu Penggugat. Sementara Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah sejak bulan April 2020;
- e) Poin (24) yang menyatakan bahwa berdasarkan pasal 19 Huruf f PP No. 9 Tahun 1975 pada pokoknya dst.....menanggapi Gugatan tersebut sangat keliru karena kalau mengacu pada kalimat tersebut sangat jauh dan keliru jika unsur penelantaran dihubungkan dengan Gugatan dan tindakan Penggugat secara Faktanya. Artinya darimana timbul unsur Penelantaran sementara yang pergi dari rumah adalah Penggugat.
- f) Bahwa Menurut Hukum gugatan yang sedemikian adalah tidak jelas sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk semuanya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan Tergugat dalam Eksepsi diatas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara; Bahwa tergugat membantah dan menolak dengan tegas segala dalil-dalil Gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang nyata –nyata di akui kebenarannya oleh tergugat;
2. Bahwa tergugat menolak tegas dalil gugatan penggugat pada point (5) dalam gugatannya penggugat yang mengatakan Bahwa pada bulan desember 2018 dimana tergugat sudah mulai menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap penggugat, sering pulang mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat serta cemburu buta terhadap penggugat dan bahkan tergugat mengusir penggugat dari rumah serta meminta cerai:  
“Dalil gugatan penggugat tersebut tidak benar tapi fakta yang sebenarnya tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat dan tidak pernah meminta cerai kepada penggugat karena tergugat masih sayang sama penggugat, dan tergugat menerima penggugat sebagai pasangan hidupnya apa adanya. sehingga tergugat selalu mengingatkan penggugat supaya keluarga tergugat dan penggugat selalu bahagia dan tergugat selalu mengingatkan penggugat supaya jangan sampai terulang lagi kelakuan penggugat seperti apa yang di janjikan penggugat kepada tergugat, janji tersebut disampaikan oleh penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan dihadapan tergugat setelah 2 (dua)hari tergugat dan penggugat menikah”;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 10 (sepuluh) dalam surat Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa tergugat juga tidak pernah menghormati orang tua penggugat, dimana pada bulan oktober 2019 dirumah orangtua penggugat sedang ada acara keluarga dan disana tergugat menunjukan sikap yang tidak hormat dihadapan orang tua dan keluarga besar penggugat, dimana tergugat membuat keributan pada acara tersebut dan berselisih dengan ipar penggugat, namun pada saat itu ipar penggugat dapat menahan emosinya karena menghormati nasehat dari orang tua penggugat;  
“Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang sebenar nya bahwa tergugat tidak pernah membuat keributan di rumah orangtua penggugat akan tetapi orang tua penggugatlah yang sering



- mempermalukan tergugat setiap ada acara di keluarga penggugat karena tergugat tidak anggap sebagai menantu dan orang tua penggugat selalu memojokan atau merendahkan tergugat di depan keluarga penggugat”;
4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat yang ada dalam gugatannya pada point (15) yang mengatakan Bahwa bahwa sejak bulan januari hingga bulan april 2020 itu, tergugat tidak pernah mengizinkan penggugat pergi ke rumah orang tuanya.
- “Dalil gugatan penggugat tersebut itu sangat tidak masuk akal hal itu terjadi atau mengada-ada karena sejak menikah tergugat dengan penggugat tidak pernah melarang penggugat untuk ketemu sama orang tuanya malahan penggugatlah sering pergi ke rumah orang tuanya di saat tergugat pergi ke kebun dan penggugat sering pergi tanpa izin sama tergugat”;
5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point (16) mengatakan bahwa pada tanggal 05 April 2022 ibu penggugat menghubungi penggugat karena sangat kangen bertemu dengan cucunya sebab sudah sangat lama ibu penggugat tidak bertemu cucunya dan ibu penggugat meminta kepada penggugat agar datang ke rumah dan saat itu penggugat karena merasa kasihan kepada ibunya dan tidak tega menolak keinginan ibunya, sehingga penggugat pergi dari rumah bersama anaknya penggugat ke rumah ibunya.
- “Dalil-dalil dalam gugatan penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya melainkan hanya mencari- cari sebuah kesalahan tergugat sehingga penggugat memberikan keterangan-keterangan yang merugikan tergugat yang dimana jelas-jelas penggugat tinggal di rumah orang tuanya di desa Hilimberua Na’a bukan di desa Tugala sejak tahun 2020 sampai sekarang untuk apalagi ibu penggugat menghubungi penggugat pada tanggal 05 April 2022. Memang selama tergugat dan penggugat membentuk keluarga baru, ibu kandung penggugat selalu ikut campur mengatur rumah tangga tergugat dan penggugat, ibu penggugat selalu membela penggugat tanpa menanyakan kepada tergugat terlebih dahulu. Dengan demikian patut dan berdasar hukum Gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard)”;
6. Bahwa tergugat menolak gugatan pengggugat yang tertera pada point (20) yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 April 2022 sekitar pukul





18.00 wib, terulang lagi kejadian kekerasan fisik/ pemukulan dilakukan tergugat kepada penggugat, dimana saat itu tergugat dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dan langsung marah-marah kepada penggugat tanpa penyebab apapun dan langsung menganiaya penggugat secara habis-habisan, sehingga setelah tergugat merasa puas memukuli penggugat, lalu tergugat berbalik teriak-teriak disamping bayi penggugat dan tergugat yang masih berumur 9 (sembilan) bulan sehingga bayi tersebut terkejut dan menangis kuat dan saat tergugat teriak-teriak di samping bayi penggugat dan tergugat, disaat itu penggugat mempunyai kesempatan lagi menyelamatkan dirinya dan berlari melapor ke polsek sirombu.

“Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat di karenakan tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau pemukulan terhadap penggugat pada tanggal 05 April 2022 darimana ceritanya tergugat bisa menganiaya Penggugat pada tahun 2022 sementara penggugat tinggal di rumah orang tuannya di desa Hilimberua Na'a sejak tahun 2020 sampai sekarang, oleh karena itu perbuatan penggugat sangat keterlaluan selalu menuduh atau memfitnah tergugat. Oleh karena itu patut dan berdasar hukum Gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard)”;

7. Bahwa penggugat meninggalkan rumah pada tahun 2020 tanpa seizin tergugat pergi ke rumah orang tuanya di desa Hiliberua Na'a bahkan tergugat mencoba menghubungi penggugat melalui via telepon untuk mengajak penggugat supaya penggugat kembali ke rumah tergugat di desa Tugala akan tetapi penggugat tetap bertahan untuk tinggal di rumah orang tuanya hingga sampai sekarang;
8. Bahwa Tergugat dan keluarga tergugat mencoba untuk menjemput penggugat melalui kepala Desa Hilimberua Na'a, bahkan Kapolsek sirombu dan bapak Ama Andalan yang sekarang ini menjabat sebagai sekda Kab.Nias Barat pernah ikut memfasilitasi masalah ini antar tergugat dengan penggugat namun penggugat dan keluarga penggugat menghindar dan tidak mau ketemu dengan keluarga tergugat;
9. Bahwa perlu dipertegas Penggugat selama ini memiliki sifat buruk yaitu penggugat tidak peduli dengan tergugat dan anak yang masih kecil, disaat tergugat pergi ke kebun, penggugat meninggalkan anak kecil sendirian di kamar sehingga tergugat balik dari kebun anak kecil nangis



nangis tanpa ada yang jagain sehingga tergugat mengendong anaknya dan tergugat memanggil-manggil penggugat dan penggugat tidak merespon namun tergugat mencari keberadaannya penggugat lagi duduk santai dan penggugat langsung marah-marah sama tergugat tanpa ada masalah hanya gara-gara tergugat memanggil penggugat tapi tergugat tetap sabar karena marah-marah itu sudah kebiasaan penggugat kepada tergugat. Sehingga mengenai poin (27) hal 7, Tergugat sangat tidak mengizinkan, setuju dan tidak meyakinkan jika Anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat sendiri karena suatu saat anak-anak tersebut menderita dengan sikapnya diatas apalagi kalau Penggugat menikah dengan lelaki lain sangat tidak sepakat;

10. Bahwa poin (28) tentang tuntutan nafkah. Bahwa menanggapi gugatan tersebut sangat tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pekerjaan Tergugat setiap hari sebagai Petani;
  - b. Bahwa untuk nafkah anak-anak yang masih kecil Tergugat yang asuh karena sesuai poin (9) diatas setelah melihat sifat buruk Penggugat yaitu tidak peduli dengan anak-anak yang selama ini Tergugat rasakan sehingga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat yang mengasuh anak-anak yang masih kecil sehingga tidak perlu ditetapkan nafkah anak-anak;
  - c. Bahwa seandainya dipaksakan Tergugat untuk membayar nafkah tersebut maka Tergugat Tegaskan tidak sanggup untuk menutupi Tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat hanya seorang petani yang hasilnya tidak menetap setiap hari.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama dengan ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk semuanya.

#### DALAM POKOK PERKARA

- a) Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- b) Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dala perkara ini



Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat tersebut;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi Kabur (obscuur libeli) dengan alasan sebagai berikut :

1. Dimana kesempatan Tergugat melakukan kekerasan fisik sementara Penggugat tidak lagi tinggal di rumah sejak bulan April 2020;
2. Poin (22) mengada-ngada dan tidak jelas karena tidak pernah terjadi percekocokan secara terus menerus dan juga Tergugat jelaskan pada saat mediasi pun Tergugat selalu mengharapkan hubungan pernikahan antara Penggugat dan tergugat baik kembali namun Penggugat tetap bertahan pada kemauannya;
3. Poin (16) perlu Tergugat jelaskan ibu Penggugat disebut adalah ibu mertua dari Tergugat, namun pada saat Penggugat datang di rumah ibu Penggugat, Tergugat belum datang di rumah ibu Penggugat apalagi pada poin (17) yang mengatakan menganiaya Penggugat secara habis-habisan. Itu mustahil terjadi;
4. Poin (20) sangat tidak masuk akal dan keliru karena pada gugatan Penggugat poin (16) tanggal 05 April 2022 Penggugat sudah di rumah ibu Penggugat untuk mempertemukan cucunya dengan ibu Penggugat. Sementara Penggugat sudah tidak tinggal lagi di rumah sejak bulan April 2020;
5. Poin (24) sangat keliru karena kalau mengacu pada kalimat tersebut sangat jauh dan keliru jika unsur penelantaran dihubungkan dengan Gugatan dan



tindakan Penggugat penggugat secara Faktanya. Artinya darimana timbul unsur Penelantaran sementara yang pergi dari rumah adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalil tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan karena harus diperiksa bersamaan dengan pembuktian pokok perkara, maka terhadap eksepsi ini patut ditolak;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, maka pokok gugatan Penggugat adalah tentang putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Junius Gulo, S.Pd.K pada tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 22/A.16.a/MR.LHMI/ONKP/X/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Lahomi pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1225-KW-11112020-0001 pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang membantah dalil gugatan Penggugat dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak tegas dalil gugatan penggugat pada point (5) karena fakta yang sebenarnya tergugat tidak pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat dan tidak pernah meminta cerai kepada penggugat karena tergugat masih sayang sama penggugat, dan tergugat menerima penggugat sebagai pasangan hidupnya apa adanya. sehingga tergugat selalu mengingatkan penggugat supaya keluarga tergugat dan penggugat selalu bahagia dan tergugat selalu mengingatkan penggugat supaya jangan sampai terulang lagi kelakuan penggugat seperti apa yang di janjikan penggugat kepada tergugat, janji tersebut disampaikan oleh penggugat baik secara tertulis maupun secara lisan dihadapan tergugat setelah 2 (dua) hari tergugat dan penggugat menikah”;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada point 10 (sepuluh) dalam surat Gugatan Penggugat karena fakta yang sebenar nya bahwa tergugat tidak pernah membuat keributan di rumah orangtua



penggugat akan tetapi orang tua penggugatlah yang sering memperlakukan tergugat setiap ada acara di keluarga penggugat karena tergugat tidak anggap sebagai menantu dan orang tua penggugat selalu memojokan atau merendahkan tergugat di depan keluarga penggugat”;

3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat yang ada dalam gugatannya pada point (15) karena sejak menikah tergugat dengan penggugat tidak pernah melarang penggugat untuk ketemu sama orang tuanya malahan penggugatlah sering pergi ke rumah orang tuanya di saat tergugat pergi ke kebun dan penggugat sering pergi tanpa izin sama tergugat”;
4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat pada point (16) karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya melainkan hanya mencari- cari sebuah kesalahan tergugat sehingga penggugat memberikan keterangan-keterangan yang merugikan tergugat yang dimana jelas-jelas penggugat tinggal di rumah orang tuanya di desa Hilimberua Na'a bukan di desa Tugala sejak tahun 2020 sampai sekarang untuk apalagi ibu penggugat menghubungi penggugat pada tanggal 05 April 2022. Memang selama tergugat dan penggugat membentuk keluarga baru, ibu kandung penggugat selalu ikut campur mengatur rumah tangga tergugat dan penggugat, ibu penggugat selalu membela penggugat tanpa menanyakan kepada tergugat terlebih dahulu. Dengan demikian patut dan berdasar hukum Gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard)”;
5. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat yang tertera pada point (20) di karenakan tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik atau pemukulan terhadap penggugat pada tanggal 05 April 2022 darimana ceritanya tergugat bisa menganiaya Penggugat pada tahun 2022 sementara penggugat tinggal di rumah orang tuanya di desa Hilimberua Na'a sejak tahun 2020 sampai sekarang, oleh karena itu perbuatan penggugat sangat keterlaluan selalu menuduh atau memfitnah tergugat. Oleh karena itu patut dan berdasar hukum Gugatan penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard)”;
6. Bahwa penggugat meninggalkan rumah pada tahun 2020 tanpa seizin tergugat pergi ke rumah orang tuanya di desa Hiliberua Na'a bahkan tergugat mencoba menghubungi penggugat melalui via telepon untuk mengajak penggugat supaya penggugat kembali ke rumah tergugat di desa





Tugala akan tetapi penggugat tetap bertahan untuk tinggal di rumah orang tuanya hingga sampai sekarang;

7. Bahwa Tergugat dan keluarga tergugat mencoba untuk menjemput penggugat melalui kepala Desa Hilimberua Na'a, bahkan Kapolsek sirombu dan bapak Ama Andalan yang sekarang ini menjabat sebagai sekda Kab.Nias Barat pernah ikut memfasilitasi masalah ini antar tergugat dengan penggugat namun penggugat dan keluarga penggugat menghindari dan tidak mau ketemu dengan keluarga tergugat;
8. Bahwa perlu dipertegas Penggugat selama ini memiliki sifat buruk yaitu penggugat tidak peduli dengan tergugat dan anak yang masih kecil, disaat tergugat pergi ke kebun, penggugat meninggalkan anak kecil sendirian di kamar sehingga tergugat balik dari kebun anak kecil nangis nangis tanpa ada yang jagain sehingga tergugat menggendong anaknya dan tergugat memanggil-manggil penggugat dan penggugat tidak merespon namun tergugat mencari keberadaannya penggugat lagi duduk santai dan penggugat langsung marah-marah sama tergugat tanpa ada masalah hanya gara-gara tergugat memanggil penggugat tapi tergugat tetap sabar karena marah –marah itu sudah kebiasaan penggugat kepada tergugat. Sehingga mengenai poin (27) hal 7, Tergugat sangat tidak mengizinkan, setuju dan tidak meyakinkan jika Anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat sendiri karena suatu saat anak-anak tersebut menderita dengan sikapnya diatas apalagi kalau Penggugat menikah dengan lelaki lain sangat tidak sepakat;
9. Bahwa poin (28) tentang tuntutan nafkah, bahwa menanggapi gugatan tersebut sangat tidak setuju dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa pekerjaan Tergugat setiap hari sebagai Petani;
  - b. Bahwa untuk nafkah anak-anak yang masih kecil Tergugat yang asuh karena sesuai poin (9) diatas setelah melihat sifat buruk Penggugat yaitu tidak peduli dengan anak-anak yang selama ini Tergugat rasakan sehingga Tergugat tidak mengizinkan Penggugat yang mengasuh anak-anak yang masih kecil sehingga tidak perlu ditetapkan nafkah anak-anak;
  - c. Bahwa seandainya dipaksakan Tergugat untuk membayar nafkah tersebut maka Tergugat Tegaskan tidak sanggup untuk menutupi Tuntutan Penggugat tersebut karena Tergugat hanya seorang petani yang hasilnya tidak menetap setiap hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai kaidah hukum pembuktian dalam Pasal 283 R.Bg/Pasal1865 KUHPerdara yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya dan sebaliknya Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat:

1. Foto copy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 22/A.16.01/MR.LHMI/ONKP/X/2018 antara Sedekah Hia dengan Fitri Sintia Waruwu, yang dikeluarkan tanggal 10-08-2018 oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1225-KW-11112020-0001 antara Sedekah Hia dengan Fitri Sintia Waruwu, yang dikeluarkan tanggal 11-11-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1225-LT-10122020-0004 atas nama Arshintia Kirania Pratista Hia, yang dikeluarkan tanggal 10-12-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1225-LT-26012021-0008 atas nama Nora Livia Hia, yang dikeluarkan tanggal 26-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1225022710200001 atas nama Kepala Keluarga Sedekah Hia, yang dikeluarkan tanggal 26-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 12004095204010005 atas nama Fitri Sintia Waruwu, yang dikeluarkan tanggal 09-04-2019 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1204092105930001 atas nama Sedekah Hia, yang dikeluarkan tanggal 22-09-2012 oleh Dinas

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: STPLP/11/IV/2020/NS-Rombu dari Fitri Sintia Waruwu alias Ina Sinta, yang dikeluarkan tanggal 06-04-2020 oleh Kepala Kepolisian Sektor Sirombu, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/11.C/VIII/RES1.24/2020/Reskrim kepada Fitri Sintia Waruwu alias Ina Sinta, yang dikeluarkan tanggal 10-08-2020 oleh Kepala Kepolisian Sektor Sirombu, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Gst, yang diputus tanggal 26-11-2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya (kecuali untuk bukti surat P-7 hanya berupa foto copy tanpa ditunjukkan aslinya), sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Saksi Yaena Halawa, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 10 Agustus 2018 tepatnya di rumah Tergugat di Desa Tugala, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tugala, lalu pada bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah mereka sendiri yang berdampingan dengan rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2019 saat kelahiran anak pertama Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, dimana yang pertama lahir pada tanggal 26 Juli 2019 dan anak yang kedua lahir pada tanggal 13 November 2020;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pertama bertempat tinggal dengan Tergugat sedangkan anak kedua bertempat tinggal dengan saksi dan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saksi sejak bulan April 2019 saat adanya kejadian KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 04 April 2019 saksi mendengar dari Pak Cik Penggugat melalui telepon kalau adanya KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, lalu kemudian saksipun mendatangi rumah Pak Cik Penggugat tersebut dan saat sampai disana saksi melihat lebam pada wajah Penggugat dan pakaian yang dikenakan Penggugat saat itu pun sudah sobek-sobek dan dari keterangan Penggugat kepada saksi waktu itu bahwa ia telah lari dari rumah Tergugat sejak semalam dan berlindung ke rumah Pak Cik nya ini, namun pada sore harinya saksi mengupayakan agar Penggugat kembali lagi dengan Suaminya (Tergugat) dan saksipun mengantarkan Penggugat kembali ke rumah Tergugat, lalu pada ke esokan harinya tanggal 05 April 2019 saksi dihubungi oleh saudari dari Tergugat dan menyampaikan bahwa Penggugat sudah pergi lagi dari rumah Tergugat dan saat itu saksi sudah sangat khawatir dengan keadaan dan keberadaan dari Penggugat dikarenakan saksi sempat berpikir kalau Penggugat bunuh diri akibat dari kejadian-kejadian ini, namun pada pukul 19.00 Wib kembali saksi menerima telepon dari nomor handphone ibu Kepala Desa setempat dimana saat itu yang berbicara kepada saksi adalah Penggugat langsung dan menyampaikan bahwa Penggugat telah melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya (Tergugat) ke Polsek Sirombu;
- Bahwa Tergugat telah dilakukan penahanan atas laporan dari Penggugat dan sampai Tergugat dijatuhi hukuman penjara di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukuli Penggugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan, benjolan pada tubuh Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak tinggal serumah dengan Penggugat setelah bebas dari penjara;
- Bahwa sebelum Tergugat dipenjara sejak Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sirombu, pernah keluarga Tergugat melakukan upaya perdamaian kepada kami (Keluarga Penggugat) namun saat itu saksi menyerahkan keputusan kepada Penggugat dimana Penggugat saat itu tidak mau memaafkan Tergugat, dan setelah Tergugat bebas dari penjara Tergugat tidak pernah lagi melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat;
- Bahwa menurut saksi pribadi atas kejadian diantara Penggugat dengan Tergugat ini secara pribadi saksi merasa sedih dan prihatin, namun terhadap

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap Tergugat ini sepengetahuan saksi Tergugat ini hanya sekedar mau meminta maaf saja tetapi nanti perbuatan tersebut akan ia ulangi lagi kepada Penggugat, dimana hal itu sudah saksi ketahui sejak saksi pernah menasihati Tergugat pada bulan November 2018 agar supaya Tergugat tidak melakukan tingkah-tingkah yang tidak kami inginkan terjadi kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berkelahi atau cekcok dalam rumah tangganya adalah karena Tergugat ini memiliki sifat pencemburu dan tukang mabuk;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mabuk dirumah saksi pada bulan Oktober 2019 dan sampai-sampai saat Tergugat sudah mabuk ia tidak lagi mengenali kami semua dan saat anak mereka lahir saksi melihat Tergugat membawa botol minuman tuak kerumah saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020 atau sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
  - Bahwa sampai saat ini Tergugat atau keluarganya tidak pernah melakukan upaya perdamaian kepada Penggugat;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah menemui anak keduanya yang tinggal bersama saksi dengan Penggugat dan baru pada sidang hari ini tadi sewaktu diluar ruang sidang tadi Tergugat bertemu dengan anak keduanya;
  - Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak keduanya;
  - Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dirumah saksi sejak bulan April 2019 saat adanya kejadian KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat;
2. Saksi Sepitri Sisahati Waruwu, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 10 Agustus 2018 tepatnya dirumah Tergugat di Desa Tugala, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Tugala, lalu pada bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah mereka sendiri yang berdampingan dengan rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT kepada adik kandung saksi (Penggugat) dan telah dilaporkan Penggugat ke Polsek Sirombu pada tanggal 06 April 2020;

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tahun Tergugat dijatuhi hukuman pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, namun yang saksi ketahui pada bulan Januari 2021 saksi mendengar kalau Tergugat sudah bebas dari penjara;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukuli Penggugat namun saksi pernah melihat bekas pukulan, benjolan pada tubuh Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari keterangan Penggugat kepada saksi kalau penyebab Penggugat dengan Tergugat sering berkelahi atau cekcok dalam rumah tangganya adalah karena Tergugat ini memiliki sifat pencemburu, tukang mabuk, dan Tergugat ini tidak bisa melihat Penggugat bergaul dengan teman perempuannya apalagi jika ada laki-laki yang kebetulan hanya melintas lewat depan rumah mereka dan kebetulan disitu ada Penggugat maka Tergugat langsung menuduh yang tidak-tidak kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat bekerja sebagai mengurus rumah tangga sedangkan Tergugat bekerja sebagai Petani;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menasihati Tergugat terhadap sikapnya kepada Penggugat tersebut karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
3. Saksi Sadoki Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat saat ini;
  - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini masih sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Desa Tugala tepatnya dirumah orangtua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, untuk anak pertamanya tinggal bersama dengan Tergugat dirumah orangtua Tergugat sedangkan untuk anak keduanya tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orangtua Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi anak pertama dari Penggugat dengan Tergugat saat ini berusia 3 tahun setengah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi percekcoakan atau masalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi terakhir kali pada tanggal 05 April 2020 tepatnya di

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tugala dimana Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami memar di bagian kepala;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut tapi saat Penggugat kembali kerumah orangtuanya di Desa Hilimberuanaa, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat disaat itu saksi melihat adanya memar di bagian kepala Penggugat dan menurut keterangan Penggugat penyebab memar tersebut adalah karena pukulan dari suaminya (Tergugat), lalu saksi dan keluarga menyuruh Penggugat untuk melapor kejadian tersebut ke Polsek Sirombu;
- Bahwa sepengetahuan saksi laporan Penggugat terhadap KDRT yang dilakukan Tergugat ke Polsek Sirombu tersebut diproses sampai dengan dijatuhinya vonis kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tahun Tergugat divonis di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa sepengetahuan saksi sering dilakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat namun tidak pernah ada titik temu antara kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk anak pertama diurus dan dinafkahi oleh Tergugat dan keluarganya sedangkan untuk anak kedua mereka diurus dan dinafkahi oleh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saat Penggugat pergi dari rumah dan meninggalkan Tergugat, Penggugat juga meninggalkan anak pertamanya dirumah Tergugat dalam keadaan hamil anak kedua dan setelah beberapa bulan pisah barulah Penggugat melahirkan anak keduanya dan diurus oleh Penggugat sendiri bersama keluarga Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang-orang yang berupaya mendamaikan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat diantaranya adalah saudara-saudara Tergugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa kebetulan saksi merupakan tokoh masyarakat di Dusun II, Desa Hilimberuanaa, Kecamatan Sirombu sehingga saat upaya perdamaian dilakukan saksi diundang dan hadir dalam forum tersebut;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali dilakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dengan penghasilan  $\pm$  2 (dua) juta perbulan sedangkan Tergugat sepengetahuan tidak memiliki pekerjaan;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 2020 atau sudah lebih dari 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak mereka berpisah Penggugat pernah datang bersama dengan saudara sepupunya untuk bersilaturahmi ke rumah Penggugat, namun lantaran tidak ada titik temu diantara keduanya lalu Penggugat tetap menetap tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak keduanya sejak mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat karena setiap harinya jika saksi hendak pergi ke Sirombu maka saksi melewati depan rumah Tergugat dan tiap kali melewati depan rumah Tergugat tersebut saksi sering berhenti kerumah Ama Teti Hia yang rumahnya berdekatan dengan rumah Tergugat dan dari obrolan-obrolan tetangga-tetangga sekitar saksi mengetahui bahwasanya Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat dan tidak hanya dari situ saja saksi mendapat informasi itu melainkan Penggugat langsung yang menceritakan kepada saksi kejadian pemukulan yang dialaminya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saat Penggugat pergi meninggalkan anak pertamanya itu berusia hampir 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah datang untuk menjenguk anak pertamanya di rumah Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwasanya anak pertama yang tinggal bersama dengan Tergugat ini dalam keadaan tidak terurus;
- Bahwa tujuan keluarga dari Tergugat mendatangi atau bersilaturahmi ke rumah Penggugat dan orangtuanya adalah berusaha untuk melakukan perdamaian dengan Penggugat supaya Penggugat kembali pulang bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1204092105930001 atas nama Sedekah Hia, yang dikeluarkan tanggal 22-09-2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 1225022710200001 atas nama Kepala Keluarga Sedekah Hia, yang dikeluarkan tanggal 26-01-2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Foto Copy Surat Pernyataan dari Yosafati Waruwu, A.Md perihal kronologi kejadian yang terjadi antara Sedekah Hia dengan Fitri Sintia Waruwu, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Foto Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Musyawarah Keluarga Besar Sedekah Hia dengan Keluarga Besar Fitri Sintia Waruwu, yang dibuat tanggal 19-07-2018, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Foto Copy Surat Perjanjian dari Fitri Sintia Waruwu, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat juga menghadirkan alat bukti saksi, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu:

1. Saksi Yaonekhe Hia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat yang saksi lebih duluan kenali adalah Tergugat dan saksi sudah mengenali Tergugat sejak masih anak-anak;
  - Bahwa Saksi hadir dan diundang di pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2018 tepatnya dirumah Tergugat di Desa Tugala, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat saling kenal karena berpacaran;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Tugala bersama dengan orangtua Tergugat;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 (satu) orang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Arshinta berumur sekitar  $\pm$  3 (tiga) tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan orangtuanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi serumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya di Desa Hilimberuanaa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sudah bebas setelah mendekam dipenjara selama 6 (enam) bulan dan setelah bebas dari penjara Tergugat bertempat tinggal dirumahnya sendiri;
2. Saksi Anehe Hia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat yang saksi lebih duluan kenali adalah Tergugat dan saksi sudah mengenali Tergugat sejak masih anak-anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah mereka sendiri di Desa Tugala bersama dengan orangtua Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada 1 (satu) orang anak dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Arshinta berumur sekitar  $\pm$  3 (tiga) tahun dan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan orangtuanya;
  - Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi serumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya di Desa Hilimberuanaa;
  - Bahwa rumah saksi dengan Tergugat saling berhadapan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini akur atau tidak meskipun rumah kami saling berhadapan-saling berhadapan saksi jarang dirumah dikarenakan saksi bekerja sebagai petani dan sering menghabiskan waktu pergi berladang;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari orang-orang sekitar tempat tinggal saksi mengatakan kalau Penggugat sekarang ini bertempat tinggal dirumah orangtuanya;
  - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Jarak rumah saksi dengan Tergugat sekitar 15 (lima belas) meter dimana diantaranya terdapat jalan lintas;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan pernikahan diantara keduanya, Penggugat ini datang kerumah Tergugat dan kemudian diketahui oleh masyarakat setempat kalau Penggugat dengan Tergugat sedang berdua-duaan didalam kamar lalu karena kejadian tersebut dan setelah musyawarah keluarga dilakukanlah pernikahan diantara keduanya dirumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak membawa anak pertamanya saat pergi meninggalkan rumah Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar keluarga Tergugat mendatangi atau bersilaturahmi ke rumah Penggugat mereka keduanya berpisah untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa kalau di Desa kami saksi pernah lihat Tergugat ini minum-minuman berakohol tetapi tidak sampai mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat melempar barang-barang dirumahnya sekalipun Tergugat sedang mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Tergugat membuat ke onaran atau keributan di Desa tempat tinggal saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi usia anak pertama mereka saat Penggugat pergi meninggalkannya berusia sekitar  $\pm 1$  (satu) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun keluarga Penggugat datang untuk menjenguk anak pertamanya dirumah Tergugat sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa yang mengurus anak pertama mereka saat ini adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bahwasanya anak pertama yang tinggal bersama dengan Tergugat ini dalam keadaan tidak terurus;
- Bahwa pekerjaan Tergugat saat ini adalah sebagai Petani Karet dan penghasilannya cukup untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pernah ada masalah diantara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 dimana Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek Sirombu yang kemudian terus diproses dan sampai Tergugat telah dijatuhi vonis dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Tergugat dan keluarga Tergugat bersilaturahmi kepada Penggugat dan keluarganya adalah upaya Tergugat untuk mempertahankan keutuhan keluarganya dikarenakan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang kerumah Tergugat untuk melihat anak pertama mereka saat Tergugat sedang mendekam dipenjara;

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus anak pertama Penggugat dan Tergugat selama Tergugat mendekam dipenjara adalah orangtua Tergugat dan saudara kandung Tergugat yang mengurusnya;
- Bahwa saat ini yang mengurus dan merawat anak pertama mereka adalah Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat saling bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Tergugat dan keluarganya mendatangi rumah dari Penggugat namun saksi hanya mendengar dari orangtua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Tergugat dan keluarga Tergugat bersilaturahmi kepada Penggugat dan keluarganya adalah upaya Tergugat untuk mempertahankan keutuhan keluarganya dikarenakan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa permasalahan diantara Penggugat dengan Tergugat sampai harus dilakukan upaya perdamaian dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan 1 (satu) kali namun saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama ini akur atau tidak, meskipun rumah kami saling berhadap-hadapan saksi jarang dirumah dikarenakan saksi bekerja sebagai petani dan sering menghabiskan waktu pergi berladang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah bersilaturahmi ke rumah Penggugat setelah mereka berpisah tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan yang dihadapi Tergugat sehingga di vonis oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang *"apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?"*, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Surat Pemberkatan Nikah Nomor 22/A.16.01/MR.LHMI/ONKP/X/2018 antara Sedekah Hia dengan Fitri Sintia Waruwu, yang dikeluarkan tanggal 10-08-2018 oleh

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) dan bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1225-KW-11112020-0001 antara Sedekah Hia dengan Fitri Sintia Waruwu, yang dikeluarkan tanggal 11-11-2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat, diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) pada tanggal 10 Agustus 2018 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat pada tanggal 11 November 2020;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terbukti dalam bukti surat P-1 dan P-2 tersebut tidak dibantah pihak Tergugat dan bahkan Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah dan fakta tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi baik yang diajukan Penggugat maupun tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut dapat membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah dalil yang dikemukakan oleh Penggugat benar terjadi serta dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkawinan itu?

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang susah disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan bahwa pada bulan Desember 2018, dimana Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap Penggugat, dimana Tergugat sering pulang mabuk-mabukkan dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta cemburu buta terhadap Penggugat dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah serta meminta cerai dan pada bulan April 2019 Tergugat bertengkar dengan saudara kandungnya sehingga Tergugat keluar pergi dari rumah dengan mengajak Penggugat untuk pindah tinggal di rumah saudara Ibunya Tergugat, dimana kondisi Penggugat saat itu juga dalam keadaan berbadan dua (hamil). Selain itu Penggugat juga mengemukakan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saudara Ibunya, Penggugat juga sering mendapatkan perlakuan kasar, tidak dianggap dan bahkan mendapatkan kekerasan fisik dan phisikis dimana Tergugat sering mengancam Penggugat akan dibunuhnya dan banyak perbuatan lainnya sampai kemudian pada tanggal 05 April 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, terulang lagi kejadian Kekerasan Fisik / Pemukulan dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dimana saat itu Tergugat dalam keadaan mabuk pulang ke rumah dan langsung marah-marah kepada Penggugat tanpa penyebab apapun dan langsung menganiaya Penggugat secara habis-habisan, sehingga setelah Tergugat merasa puas memukuli Penggugat, lalu Tergugat berbalik teriak-teriak disamping Bayi Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 9 (Sembilan) bulan sehingga Bayi tersebut terkejut dan menangis kuat dan saat Tergugat teriak-teriak disamping Bayi Penggugat dan Tergugat, disaat itu Penggugat mempunyai kesempatan lagi menyelamatkan dirinya dan berlari melapor ke Polsek Sirombu;

Menimbang, bahwa alasan yang berbeda dikemukakan Tergugat dalam jawabannya yang mengemukakan bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat point (5), (10), (15), (16) dan (20) dan penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah pada tahun 2020 tanpa seizin tergugat pergi ke rumah orang tuanya di desa Hiliberua Na'a dan Tergugat dan keluarga tergugat mencoba untuk menjemput penggugat melalui kepala Desa Hilimberua Na'a, bahkan Kapolsek sirombu dan bapak Ama Andalan yang sekarang ini menjabat sebagai sekda Kab.Nias Barat pernah ikut memfasilitasi masalah ini antar tergugat dengan penggugat namun penggugat dan keluarga penggugat menghindari dan tidak mau ketemu dengan keluarga tergugat dan Penggugat selama ini memiliki sifat buruk yaitu penggugat tidak peduli dengan tergugat dan anak yang masih kecil, disaat tergugat pergi ke kebun, penggugat meninggalkan anak kecil sendirian di kamar sehingga tergugat balik dari kebun anak kecil nangis nangis tanpa ada yang jagain sehingga tergugat mengendong anaknya dan tergugat memanggil-manggil penggugat dan penggugat tidak merespon namun tergugat mencari keberadaannya penggugat lagi duduk santai dan penggugat langsung marah-marah sama tergugat tanpa ada masalah hanya gara-gara tergugat memanggil penggugat tapi tergugat tetap sabar karena marah –marah itu sudah kebiasaan penggugat kepada tergugat. Sehingga mengenai poin (27) hal 7, Tergugat sangat tidak mengizinkan, setuju dan tidak meyakinkan jika Anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat sendiri karena suatu saat anak-anak tersebut menderita dengan sikapnya diatas apalagi kalau Penggugat menikah dengan lelaki lain sangat tidak sepakat;

Menimbang, bahwa permasalahan Kekerasan Fisik/Pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya dikuatkan dengan bukti surat P-8 yaitu Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor : STPLP/11/IV/2020/NS-Rombu dari Fitri Sintia Waruwu alias Ina Sinta, yang dikeluarkan tanggal 06-04-2020 oleh Kepala Kepolisian Sektor Sirombu, bukti surat P-9 yaitu Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/11.C/VIII/RES1.24/2020/Reskrim kepada Fitri Sintia Waruwu alias Ina Sinta, yang dikeluarkan tanggal 10-08-2020 oleh Kepala Kepolisian Sektor Sirombu dan bukti surat P-10 yaitu Salinan Putusan Perkara Pidana Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Gst, yang diputus tanggal 26-11-2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dimana terdakwa dinyatakan terbukti melakukan penganiayaan terhadap Penggugat pada tanggal 5 April 2020 dan dijatuhi pidana selama 1 (Satu) Tahun dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan yaitu Sadoki Waruwu yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan hal yang bersesuaian yaitu sepengetahuan saksi percekcohan atau masalah diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi terakhir kali pada tanggal 05 April 2020 tepatnya di Desa Tugala dimana Tergugat memukul Penggugat sehingga Penggugat mengalami memar di bagian kepala dan Saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut tapi saat Penggugat kembali kerumah orangtuanya di Desa Hilimberuanaa, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat disaat itu saksi melihat adanya memar di bagian kepala Penggugat dan menurut keterangan Penggugat penyebab memar tersebut adalah karena pukulan dari suaminya (Tergugat), lalu saksi dan keluarga menyuruh Penggugat untuk melapor kejadian tersebut ke Polsek Sirombu dan sepengetahuan saksi laporan Penggugat terhadap KDRT yang dilakukan Tergugat ke Polsek Sirombu tersebut diproses sampai dengan dijatuhinya vonis kepada Tergugat di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat yaitu saksi Yaena Halawa dan Saksi Sepitri Sisahati Waruwu memberikan keterangan tidak disumpah karena merupakan keluarga dekat Penggugat, dan terhadap keterangan saksi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keterangan saksi tersebut hanya bernilai keterangan dan bersifat tidak mengikat dan selain itu saksi tersebut adalah saksi anggota keluarga yang kebenarannya lebih diyakini karena lebih tahu masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dimana kedua saksi tersebut menerangkan pada pokoknya hal yang sama yaitu pada tanggal 04 April 2019 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan kejadian tersebut sebelumnya juga sudah pernah terjadi pada tahun 2018 dan Tergugat sudah ditegur agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan terhadap Penggugat dan Tergugat sering cekcok dengan Penggugat karena tergugat memiliki sifat pencemburu dan tukang mabuk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, tergugat mengajukan saksi Tergugat Yaonekhe Hia dan Saksi Anneke Hia yang menerangkan bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat tidak lagi serumah, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya di Desa Hilimberuanaa dan pernah ada masalah diantara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020 dimana Penggugat pernah melaporkan Tergugat

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polsek Sirombu yang kemudian terus diproses dan sampai Tergugat telah dijatuhi vonis dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas ditemukan keadaan dimana ikatan lahir dan bathin diantara Penggugat sebagai suami dan Tergugat selaku isteri telah retak akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian, pertimbangan Majelis Hakim tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 kaidah hukumnya menyebutkan bahwa *"isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dan alasan perceraian telah terbukti, apabila judex factie telah yakin bahwa perkawinan yang bersangkutan telah pecah, dengan demikian, apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian manakah dari petitum gugatan Penggugat yang layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1, Majelis Hakim akan menentukan setelah mempertimbangkan petitum yang lain;

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam uraian pertimbangan hukum sebelumnya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dilaksanakan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan demikian maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengenai petitum ke-3 tentang putusnya Perkawinan karena Perceraian dan oleh karena telah memenuhi Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka cukup beralasan oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal bahwa dari dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu [REDACTED], lahir di Fabaliwa pada tanggal 26 Juli 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1225-LT-10122020-0004 tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat (Bukti surat P-3) dan Anak kedua bernama [REDACTED], lahir di Hilibadalu pada tanggal 13 November 2020 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1225-LT-26012021-0008 tertanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat (Bukti surat P-4) dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat maupun tergugat bahwa diketahui fakta bahwa anak pertama ada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak kedua ada dalam pengasuhan Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2020 atau sudah lebih dari 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena sejak awal anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah dalam pengasuhan masing-masing pihak yaitu anak pertama ada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak kedua ada dalam pengasuhan Penggugat, dan ternyata mereka masing-



masing aman dan nyaman di tempat nya masing-masing dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa anak yang ikut dengan Tergugat tidak terjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, yang terpenting menurut Majelis Hakim adalah semata-mata ditunjukkan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) anak-anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- 1) Ke dua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam pasal (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka petitum pada poin ke-4 dari Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya nafkah hidup yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum ke-5, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut tidak berdasar sehingga haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-5 tersebut ditolak akan tetapi Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan memperoleh Hak Anak lainnya;



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dipertimbangkan sebagai berikut :

bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dalam Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat petitum keenam beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-4 dan ke-5 gugatan Penggugat ditolak maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan dengan demikian maka petitum kesatu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kepada Tergugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

*Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Nias Barat secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Junius Gulo, S.Pd.K pada tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 22/A.16.a/MR.LHMI/ONKP/X/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Lahomi pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah mencatatkan Perkawinannya di Kabupaten Nias Barat secara hukum pada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1225-KW-11112020-0001 pada tanggal 11 November 2020 , adalah Sah Secara Hukum;
- Menyatakan bahwa secara hukum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kabupaten Nias Barat secara Agama Kristen yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Junius Gulo, S.Pd.K pada tanggal 10 Agustus 2018 sesuai dengan Surat Pemberkatan Nikah Nomor : 22/A.16.a/MR.LHMI/ONKP/X/2018 yang dikeluarkan oleh Gereja Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP) Lahomi pada tanggal 10 Agustus 2018 dan telah mencatatkan Perkawinannya di Kabupaten Nias Barat secara hukum pada Pejabat Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Barat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1225-KW-11112020-0001 pada tanggal 11 November 2020, adalah Putus Karena Perceraian dengan Segala akibat Hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.200.000,00;- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. dan Junter Sijabat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 27 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury S.H., M.H. Gabe Dorris Mora Boru Saragih, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp1.100.000,00;
Jumlah .....	:	<u>Rp1.200.000,00;</u>
(satu juta dua ratus ribu rupiah)		